



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas;
- b. bahwa untuk menciptakan keserasian dan kerapian serta memberikan identitas dalam penggunaan pakaian dinas, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52013 Tahun 2016) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 26 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Pemerintah Pusat yang diangkat pada jabatan Pemerintah Daerah.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
12. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Administrasi.
13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi.
14. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Wakil Camat adalah Wakil Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Wakil Lurah adalah Wakil Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur, Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
24. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
25. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah Pakaian Dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas.
26. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah Pakaian Dinas warna putih dengan celana/rok berwarna biru tua/dongker yang dipakai untuk melaksanakan tugas.
27. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah Pakaian Dinas yang menjadi ciri khas Daerah yang bernuansa Betawi dan dipakai untuk melaksanakan tugas.
28. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah Pakaian Dinas yang bermotif Batik Nusantara yang dipakai untuk melaksanakan tugas.
29. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
30. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri.
31. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
32. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian yang digunakan pada hari besar nasional dan HUT KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
33. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Linmas adalah Pakaian berwarna hijau yang dipakai pada peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

34. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

PDH Kemeja Putih terdiri dari :

- a. PDH Kemeja Putih bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) bahan kemeja tidak transparan; dan
 - d) dua saku di depan dengan lidah saku.
 2. celana panjang warna biru tua/dongker polos tidak berbahan jeans; dan
 3. sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH Kemeja Putih bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) bahan kemeja tidak transparan; dan
 - d) dua saku di depan dengan lidah saku.
 2. Celana panjang/rok warna biru tua/dongker polos tidak berbahan jeans;
 3. panjang rok paling kurang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 4. celana panjang tidak ketat;
 5. bagi yang berkerudung, panjang lengan tangan, panjang rok/celana, warna dan bentuk kerudung serta kelengkapan lainnya menyesuaikan;
 6. bagi wanita hamil model menyesuaikan; dan
 7. sepatu warna hitam dengan model pantovel.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Atribut PDH Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;
 - d. badge nama pemerintah daerah dan lambang daerah melekat pada lengan kiri kemeja;
 - e. tanda pangkat harian dipasang pada kedua lidah bahu kemeja; dan
 - f. tanda jabatan kepamongan dipasang di saku sebelah kanan.
- (2) Atribut PDH Warna Khaki terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; dan
 - d. badge nama pemerintah daerah dan lambang daerah melekat pada lengan kiri kemeja.
- (3) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; dan
 - d. badge nama pemerintah daerah dan lambang daerah melekat pada lengan kiri kemeja.
- (4) Atribut PDH Khas Daerah Betawi terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- (5) Atribut PDH Batik terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;

- b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- (6) Atribut PDU terdiri dari :
- a. topi warna putih dengan list kuning keemasan dan lambang daerah;
 - b. tanda pangkat harian dipasang pada kedua lidah bahu kemeja;
 - c. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;
 - e. tanda jabatan kepamongan dipasang di saku sebelah kanan; dan
 - f. tanda jasa dan penghargaan dipasang secara proporsional.
- (7) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari :
- a. tutup kepala bagi wanita berupa mutz polos berwarna hitam dan bagi laki-laki berupa kopiah polos berwarna hitam;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri; dan
 - d. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- (8) Atribut Pakaian Seragam Linmas terdiri dari :
- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; dan
 - d. badge terdiri dari :
 - 1. nama pemerintah daerah di lengan kiri atas;
 - 2. nama kesatuan Linmas di lengan kiri di bawah nama pemerintah daerah;
 - 3. lambang Linmas di kedua ujung kerah kemeja; dan
 - 4. tulisan "LINMAS" dipasang di atas saku kiri.
- (9) Atribut PSR hanya papan nama.
- (10) PSL tidak memakai atribut.

4. Ketentuan huruf A.4 angka A.4a dan angka A.4b pada Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 38 TAHUN 2016
Tanggal 24 Februari 2016

A.4. PDH KEMEJA PUTIH



A.4a. PDH KEMEJA PUTIH BAGI LAKI-LAKI




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Nama Pemda
- d. Lambang Daerah Provinsi
- e. Lencana Korpri
- f. Tanda pengenal
- g. Saku Baju
- h. Celana

A.4b. PDH KEMEJA PUTIH BAGI WANITA






Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|-------------------------|
| a. | Lidah bahu | e. | Lambang Daerah Provinsi |
| b. | Papan Nama | f. | Tanda pengenal |
| c. | Lencana Korpri | g. | Saku Baju |
| d. | Nama Pemda | h. | Rok/celana |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|-------------------------|
| a. | Lidah bahu | e. | Lambang Daerah Provinsi |
| b. | Papan Nama | f. | Tanda pengenal |
| c. | Lencana Korpri | g. | Saku Baju |
| d. | Nama Pemda | h. | Rok/celana |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA